

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK,
KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEBERHASILAN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
(STUDI PADA WAJIB PAJAK KECAMATAN SELOPURO
KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

YULIA ARDIANA SAH PUTRI

NIM. 145030407111016




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

- Hari : Jumat
- Tanggal : 13 Juli 2018
- Jam : 15.00
- Skripsi atas nama : Yulia Ardiana Sah Putri
- Judul : Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)



Dan Dinyatakan
LULUS
 MAJELIS PENGUJI
 Ketua,

Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si.
NIP. 196005151986011002

Anggota,

Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB
NIP. 197506271999032002

Anggota,

Astri Warih Anjarwi, SE. MSA. Ak. CA
NIK. 2013048703162001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Yulia Ardiana Sah Putri menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 7 Juni 2018



Yulia Ardiana Sah Putri



Curriculum Vitae

BIODATA

Nama : Yulia Ardiana Sah Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 145030407111016
Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 17 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Email : yuliaasp17@gmail.com
Alamat Asal : Jl. Gajahmada No. 49, RT 003/RW 002,
Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, Provinsi
Jawa Timur



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : TK Dharma Wanita Selopuro Tahun 2000 - 2002
2. SD : SD Negeri Selopuro 04 Tahun 2002 - 2008
3. SMP : SMP Negeri 1 Wlingi Tahun 2008 - 2011
4. SMA : SMA Negeri 1 Talun Tahun 2011- 2014
5. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Tahun 2014 - 2018



HALAMAN PERSEMBAHAN

**KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
KEPADA KEDUA ORANG TUA TERCINTA
SAUDARA-SAUDARA
SERTA SEMUA SAHABAT-SAHABAT**



RINGKASAN

Yulia Ardiana Sah Putri, 2018, **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)**. Dr. Kadarisman Hidayat, M. Si., 123 Halaman + xvii.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2. Variabel dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3), dan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden, diperoleh dari perhitungan umum dari Rumus Slovin. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel proporsional. Data diperoleh secara langsung dari responden menggunakan instrumen penelitian kuisisioner. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang terdiri dari Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y).

Kata Kunci : Pengetahuan, Kesadaran, Sosialisasi Perpajakan, Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

SUMMARY

Yulia Ardiana Sah Putri, 2018 *The Effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Socialization of Taxation on the Success of tax Revenue of the earth and rural and urban buildings(PBB-P2) (Study on Taxpayer PBB-P2 in Selopuro District Blitar Regency)*. Dr. Kadarisman Hidayat, M. Si, 122 Pages + xvii.

This study aims to determine and explain the effect of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness, and Socialization of Taxation on the Acceptance of Land and Rural Land and Urban Revenue Tax (PBB-P2). The variables in this study include Taxpayer Knowledge (X1), Taxpayer Awareness (X2), Socialization of Taxation(X3), Success Acceptance of PBB-P2 (Y). The type of this research is explanatory research with quantitative approach. Population in this research are all PBB-P2 taxpayer in Selopuro District Blitar Regency. The samples are used 100 respondents, obtained from calculation using Slovin formula. Sampling technique used is proportional sampling. Data obtained directly from respondents using questionnaires. Analysis method that has been used was multiple linear regression. The result of the analysis show that: Taxpayer Knowledge (X1), Taxpayer Awareness (X2), Socialization of Taxation(X3) partially has significant effect in Success Acceptance of PBB-P2 (Y)

Keyword: Knowledge, Awareness, Socialization of Taxation, Success Acceptance of PBB-P2

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Saparila Worokinasih selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M. Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, karyawan dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam civitas akademika Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Orang tua tercinta peneliti yakni Bapak Mad Sodik, SE dan Ibu Sunaning, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, semangat, doa, nasehat, dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada peneliti yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
7. Saudara peneliti tersayang yakni Ade Kusuma Putra selaku adik kandung dari peneliti, terimakasih atas segala doa, semangat dan dukungannya.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Camat Selopuro Kabupaten Blitar, Kepala Desa se-Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar beserta pegawai dan perangkat desa yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Para sahabat Gaja (Motik, Merista, Novi, Amelinda, Scheilla) yang telah menjadi penghibur dan pemberi semangat serta doa kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
10. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang khususnya Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaan, dukungan serta bantuannya selama ini.

11. Member WANNAONE (Ong Seong woo, Kang Daniel, Minhyun, Jihoon, Sungwoon, Jinyoung, Jaehwan, Jisung, Woojin, Guanlin, dan Daehwi).
Terimakasih telah menjadi penghibur dan penyemangat kepada penulis lewat lagu-lagu kalian.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini.

Malang, Juni 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	13
B. Tinjauan Teoritis	18
1. Konsep Perpajakan	18
a. Pengertian Pajak	18
b. Fungsi Pajak	19
c. Pengelompokan Pajak	19
d. Pemungutan Pajak	20
e. Syarat Pemunutan Pajak.....	21
f. Sistem Pemungutan Pajak	22
g. Teori Pemungutan Pajak	23
2. Konsep PBB-P2.....	24
a. Pengertian PBB-P2	24
b. Dasar Hukum PBB-P2	25
c. Objek PBB-P2	26
d. Subjek PBB-P2	27
e. Tarif PBB-P2	28
3. Pengetahuan Wajib Pajak	28
4. Kesadaran Wajib Pajak	30
5. Sosialisasi Perpajakan	32
6. Keberhasilan Penerimaan PBB-P2	34

C. Pengaruh Antar Variabel	36
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2	36
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2	37
3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2	38
D. Model Konseptual	39
E. Hipotesis Penelitian	39

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	42
1. Variabel Penelitian	42
2. Definisi Operasional Variabel	43
D. Skala Pengukuran	46
E. Populasi dan Sampel	47
1. Populasi	47
2. Sampel	47
F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan	49
1. Sumber Data	49
2. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Uji Instrumen Penelitian	50
1. Uji Validitas	50
2. Uji Reliabilitas	51
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	52
H. Metode Analisis Data	53
1. Analisis Statistik Deskriptif	53
2. Analisis Statistik Inferensial	54
a. Uji Asumsi Klasik	54
b. Analisis Regresi Linier Berganda	55
I. Uji Hipotesis	56
1. Uji Parsial (Uji t)	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Gambaran Umum Responden	62
1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia	62
3. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
4. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pekerjaan	64
5. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal	65



C. Analisis Data	66
1. Analisis Statistik Deskriptif	66
2. Analisis Statistik Inferensial	78
a. Uji Asumsi Klasik	78
b. Regresi Linear Berganda	81
3. Uji Hipotesis	83
D. Pembahasan Hasil Analisis	86
1. Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif	86
2. Pembahasan Hasil Analisis Inferensial.....	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	97



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Selopuro.....	5
2.	Penelitian Terdahulu	15
3.	Variabel, Indikator, dan Item.....	45
4.	Skala Likert.....	46
5.	Penentuan Sampel per Desa.....	48
6.	Hasil Uji Validitas.....	52
7.	Hasil Uji Reliabilitas	53
8.	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
9.	Responden Berdasarkan Usia.....	63
10.	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	64
11.	Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	64
12.	Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal.....	65
13.	Pedoman Interpretasi Jawaban Responden.....	66
14.	Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1).....	67
15.	Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)	70
16.	Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Pajak (X3)	73
17.	Distribusi Frekuensi Variabel Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)	76
18.	Hasil Uji Normalitas	79
19.	Hasil Uji Multikolinieritas	80
20.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	82


DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Model Konseptual	39
2.	Model Hipotesis	40
3.	Peta Wilayah Kabupaten Blitar	57
4.	Peta Wilayah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.....	59
5.	Struktur Ogranisasi Kantor Camat Selopuro.....	61
6.	Scatter Plot – Asumsi Non Heteroskedastisitas	81



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian	97
2.	Kuisisioner Penelitian	98
3.	Tabulasi Data Kuisisioner.....	102
4.	Hasil Uji Validitas.....	107
5.	Hasil Uji Reliabilitas.....	112
6.	Hasil Distribusi Frekuensi Jawaban Responden	113
7.	Hasil Uji Asumsi Klasik	120
8.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	122
9.	<i>Curriculum Vitae</i>	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya menganut asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang mendelegasikan kewenangan yang lebih luas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunannya di daerah (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:133). Pemerintah Pusat dalam hal ini secara bertahap melakukan pengalihan kewenangan agar daerah bisa menjadi lebih berkembang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara (Rahayu, 2014:116).

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap (Mardiasmo 2004:6).

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan cara meningkatkan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah ini sendiri terdiri dari dua komponen utama, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam

meningkatkan penerimaan PAD, karena nantinya penerimaan sektor pajak inilah yang digunakan untuk pembangunan daerah, pembiayaan operasional dan pelayanan masyarakat.

Untuk mendukung kebijakan desentralisasi fiskal tersebut pemerintah telah melakukan revisi pada Undang-Undang Pajak dan Retribusi yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini dilakukan dalam rangka melakukan pelimpahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pengalihan kewenangan ini dilaksanakan selambat-lambatnya oleh pemerintah kabupaten dan kota pada 1 Januari 2014.

Sebelum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak kabupaten/kota, jenis pajak ini sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat. Setelah dialihkannya pemungutan pajak kepada pemerintah daerah, maka baik dan buruknya pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi dan implementasi pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang saat ini sudah secara sah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pihak yang berwenang dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bukan lagi Kantor Pelayanan Pajak melainkan Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kebijakan tersebut sebagai sumber penerimaan baru dan dapat semakin mensejahterakan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan jenis pajak yang potensial sebagai sumber penerimaan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 78 ayat 1 dan 2 PBB-P2 dikenakan kepada Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan. Oleh karena itu penerimaan dari sektor ini juga perlu diperhatikan sehingga nantinya akan memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setelah adanya pengalihan ini maka seluruh kegiatan administrasi, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 menjadi tanggungjawab pemerintah kota/kabupaten. Termasuk juga dalam hal penetapan kebijakan salah satunya terhadap penetapan besarnya tarif pajak. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan tarif PBB-P2 nya sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 (nol koma tiga) persen. Besarnya tarif yang dikenakan haruslah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut agar masyarakat tidak merasa terbebani dan juga pemerintah tetap mendapat pemasukan dari sektor pajak tersebut.

Pada saat PBB-P2 masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 (enam puluh empat koma delapan) persen, sedangkan sisanya sebesar 16,2 (enam belas koma dua) persen untuk provinsi, 9 (sembilan) persen untuk biaya pungut, dan 10 (sepuluh) persen untuk Pemerintah Pusat. Dialihkannya pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah, maka

100 (seratus) persen penerimaan PBB-P2 akan masuk ke kas kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terakhir kali pada tahun 2014 terdapat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) kabupaten/kota yang belum menerima pengalihan PBB-P2, padahal diharapkan per 1 Januari 2014 seluruh kabupaten/kota sudah sepenuhnya mengelola PBB-P2nya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga akhir desember 2013 masih banyak kabupaten/kota yang belum siap mengelola PBB-P2 secara mandiri.

Pengalihan kewenangan dalam pemungutan PBB-P2 oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014. Sebelumnya kegiatan pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar. Setelah adanya pengalihan kewenangan maka secara resmi Pemerintah Kabupaten Blitar mendelegasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar sebagai pengelola PBB-P2. Implementasi dari kewenangan tersebut dapat berjalan secara efektif apabila Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan langkah-langkah yang tepat, hal ini dilakukan untuk menghindari masalah pada pengelolaannya dan bisa memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.

Empat tahun penerapan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kabupaten Blitar belum dapat mengimplementasikan dengan baik. Terdapat masalah yang dihadapi yaitu pemahaman dan penafsiran yang beragam dari pemerintah atau wajib pajak, ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam mengelola pajak baru karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, minimnya kompetensi sumber

daya manusia untuk pendataan, administrasi, pelayanan, pemutakhiran data pajak, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Implementasi kebijakan dalam hal PBB-P2 ini sebenarnya masih jauh dari potensi yang ada. Kabupaten Blitar merupakan salah satu kabupaten yang menunjukkan dimana jumlah wajib pajak yang cukup besar PBB-P2 masih sulit untuk mencapai target seperti yang terjadi di Kecamatan Selopuro.

Kecamatan Selopuro merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) kecamatan di Kabupaten Blitar yang memiliki realisasi penerimaan tergolong fluktuatif. Kecamatan Selopuro terdiri dari 8 (delapan) desa/kelurahan dan memiliki luas wilayah 39,29 (tiga puluh sembilan koma dua puluh sembilan) km². Jika dilihat dari luasnya Kecamatan Selopuro ini cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 tentunya jika pengelolaannya dilakukan dengan baik. Berikut data evaluasi penerimaan PBB-P2 di kecamatan Selopuro:

Tabel 1. Evaluasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Selopuro

Tahun	(Rp)		(Rp)
	Pokok Ketetapan	Realisasi	Sisa Pokok Ketetapan
2014	1.112.993.733	1.031.911.986	81.081.747
2015	1.498.098.213	1.406.645.276	91.452.937
2016	1.493.191.491	1.218.061.844	275.129.647
2017	1.491.523.418	1.347.976.764	143.546.654

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2018

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan pokok ketetapan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 385.104.480,- , akan tetapi pada tahun 2015 sampai tahun 2017 pokok ketetapan selalu diturunkan. Realisasi penerimaan pajaknya sendiri belum pernah mencapai pokok ketetapan dan cenderung fluktuatif. Seperti yang terlihat dari tabel 1 bahwa penerimaan

dikatakan berhasil apabila jumlah pajak yang diterima (realisasi) lebih besar dari jumlah ketetapan (target). Agar target dapat terealisasi maka diperlukan sebuah strategi yang sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi pada daerah tersebut. Maka dari itu diperlukan penanganan khusus agar target dapat terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Banyak faktor atau karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak. Peneliti akan berfokus pada faktor pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Faktor tersebut dipilih berdasarkan dugaan bahwa keberhasilan penerimaan pajak dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut. Faktor tersebut nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai variabel bebas dan akan diuji pengaruhnya terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

Pengetahuan perpajakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerimaan pajak. Wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan akan menjadi kendala atau penghambat dari tercapainya keberhasilan penerimaan pajak. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam bidang perpajakan (Yanuesti, 2015). Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Dimilikinya pengetahuan perpajakan tentang fungsi pajak dan peraturan perpajakan diharapkan dapat mengubah pola pikir wajib pajak untuk lebih taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Sistem perpajakan yang dianut adalah *self assessment*, yang mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri. Oleh karena itu pengetahuan akan hak dan kewajiban perpajakan harus benar-benar dimiliki oleh wajib pajak agar dapat melaksanakan peraturan perpajakan dengan optimal. Kurangnya pengetahuan akan peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak cenderung bersikap apatis dan tidak peduli. Maka dari itu peneliti bermaksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro.

Faktor yang menentukan selanjutnya adalah kesadaran dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran sangat sulit untuk ditumbuhkan karena itu berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan persepsi yang positif terhadap pajak, masyarakat tidak perlu bertanya manfaat dalam membayar pajak dan mempunyai kerelaan dalam membayar pajak (Dewi dan Widuri, 2013). Keterbukaan dan transparansi diperlukan dalam pengelolaan pajak sehingga kesadaran masyarakat akan lebih meningkat untuk membayar pajak.

Masyarakat seharusnya memiliki motivasi agar kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakan semakin tinggi. Menanamkan pengertian dan pemahaman juga penting untuk dilakukan, namun pemahaman tanpa adanya kesadaran tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi faktor penting, hal tersebut

dikarenakan pembayaran pajak itu nantinya akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Selain itu juga terdapat indikasi bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Semakin tinggi intensitas pelaksanaan sosialisasi dan semakin baik penyampaian pada saat sosialisasi, maka pemahaman wajib pajak akan meningkat terhadap peraturan dan fungsi pajak. Pemahaman merupakan poin yang harus diperoleh oleh masyarakat, di mana masyarakat harus mengerti apa itu pajak, bagaimana prosedurnya, serta untuk apa nantinya pajak itu. Kegiatan sosialisasi baik dilakukan secara bertahap dan dapat dilakukan dalam bentuk pengarahannya secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung.

Meningkatnya pemahaman wajib pajak karena dilakukannya sosialisasi diduga akan berdampak pada keberhasilan penerimaan pajak. Sebaliknya jika sosialisasi tidak dilakukan, wajib pajak yang tidak memahami peraturan ataupun fungsi pajak akan segan untuk melaksanakan kewajibannya. Tentunya jika masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya akan berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu sosialisasi sangat penting untuk dilakukan agar memberikan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keberhasilan penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu judul penelitian yang akan diambil adalah **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan**

Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap berbagai kalangan yang membutuhkan.

1. Kontribusi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan ilmu baik bagi pembaca maupun peneliti terkait dengan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian lain yang sejenis.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Badan Pendapatan Daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan PBB-P2 sehingga diharapkan penerimaan dari PBB-P2 ini dapat dioptimalkan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui garis besar tentang penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan secara singkat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian yang dijelaskan secara terperinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang mendasari penelitian, bentuk hipotesis, dan analisis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang terdiri atas jenis dan fokus penelitian, pengukuran, variabel, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum objek penelitian sampai hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pepajakan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

- a. Olivia Dewi dan Retnaningtyas Widuri (2013), melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Secara parsial hasil dari penelitian tersebut adalah variabel pemahaman berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah, sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah. Secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan.
- b. Mochammad Rizza Fai'zin (2015) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran terhadap kepatuhan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel sosialisasi, pemahaman dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial variabel sosialisasi dan kesadaran

berpengaruh positif, namun variabel pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Tiara Ulfa Yanuesti (2015) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)”. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menghasilkan bahwa masing-masing variabel yang terdiri dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepuasan wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel keberhasilan penerimaan PBB-P2 baik secara parsial maupun simultan. Variabel kepuasan wajib pajak mempunyai pengaruh yang besar/dominan karena mempunyai nilai beta terbesar.
- d. Alfian Dimas Ramadhan (2017), melakukan studi empiris tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak”. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan wajib pajak.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel dan Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
Olivia Dewi dan Retnaningtyas Widuri (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan	1. Kesadaran Wajib Pajak (X1) 2. Pemahaman Terhadap Peraturan	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif terhadap	1. Variabel bebas: Pengetahuan WP (X1), Kesadaran WP (X2),

Lanjutan Tabel 2. Penelitian Terdahulu

	Pajak Daerah Kota Tarakan	<p>Perpajakan (X2)</p> <p>3. Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan (X3)</p> <p>4. Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan (Y)</p> <p>5. Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>keberhasilan penerimaan pajak daerah, sedangkan kesadaran wajib pajak dan persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.</p>	<p>Sosialisasi Perpajakan (X3)</p> <p>2. Variabel terikat: Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)</p> <p>3. Objek dan Lokasi Penelitian: Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.</p>
Mochamad Rizza Fai'zin (2015)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>1. Sosialisasi (X1)</p> <p>2. Pemahaman (X2)</p> <p>3. Kesadaran (X3)</p> <p>4. Kepatuhan (Y)</p> <p>5. Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>a. Berdasarkan hasil uji F variabel sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>b. Berdasarkan uji t secara parsial, terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel sosialisasi, tidak terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel pemahaman, dan terdapat pengaruh positif signifikan pada variabel kesadaran</p>	<p>1. Variabel bebas: Pengetahuan WP (X1), Kesadaran WP (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3)</p> <p>2. Variabel terikat: Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)</p>


Lanjutan Tabel 2. Penelitian Terdahulu

			terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	
Tiara Ulfa Yanuesti (2015)	Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Wajib Pajak Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Wajib Pajak (X1) 2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) 3. Kepuasan Wajib Pajak (X3) 4. Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menunjukkan bahwa secara serempak pengetahuan, kesadaan, dan kepuasan Wajib Pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 b. Menunjukkan bahwa pengetahuan, kesadaan, dan kepuasan Wajib Pajak secara pasial berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 c. Menunjukkan bahwa variabel kepuasan Wajib pajak merupakan variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel bebas: Pengetahuan WP (X1), Kesadaran WP (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) 2. Objek dan Lokasi Penelitian: Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
Alfian Dimas Ramadhann (2017)	Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan (X1) 2. Sosialisasi Perpajakan (X2) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Variabel kualitas pelayanan menunjukkan hasil positif terhadap kepuasan Wajib 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel bebas: Pengetahuan WP (X1), Kesadaran WP (X2), Sosialisasi

Lanjutan Tabel 2. Penelitian Terdahulu

	Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi PBB di BP2D Kota Malang)	3. Kepuasan Wajib Pajak (Y)	Pajak b. Variabel sosialisasi menunjukkan hasil positif terhadap kepuasan Wajib Pajak c. Variabel kualitas pelayanan dan sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepuasan Wajib Pajak	Perpajakan (X3) 2. Variabel terikat: Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y) 3. Objek dan Lokasi Penelitian: Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.
--	---	-----------------------------	--	--

Sumber : Data diolah penulis, 2018



B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Sutanto (2014:2) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Susyanti dan Dahlan, 2015:1):

- 1) Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara
- 2) Dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
- 3) Tanpa kontraprestasi secara langsung
- 4) Dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota)
- 5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Sutanto (2014:2) ada dua fungsi pajak yang dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia, yaitu:

1) Fungsi anggaran (*budgeter*)

Fungsi anggaran menjelaskan bahwa pajak berperan penting dalam mengendalikan anggaran, baik APBN maupun APBD sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional

2) Fungsi mengatur (*reguler*)

Fungsi mengatur menjelaskan bahwa pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak terbagi menjadi tiga menurut (Mardiasmo, 2013:5-6), yaitu:

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan bea materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD pengertian pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan

besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pemungutan bukanlah sekedar memungut, namun pemungutan merupakan sebuah proses atau tatacara yang dilakukan mulai dari mengambil data Wajib Pajak hingga melakukan penagihan.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak efektif dan efisien tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Sutanto, 2014:3):

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Salah satu implementasi dari perundang-undangan tersebut diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya adalah adil dalam memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Landasan konstitusional negara kita, menempatkan pajak dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara selaku penyelenggara (fiskus) maupun warga negara selaku wajib pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Syarat pemungutan pajak berikutnya adalah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat secara luas.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Syarat efisien yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi *budgeteir*, maka biaya pemungutan pajak harus dapat diminimalisir sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013:7-8) dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem pemungutan ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem pemungutan ini

adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

- c) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga yaitu selain fiskus dan wajib pajak.

g. Teori Pemungutan Pajak

Madiasmo (2013:3), terdapat beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, antara lain:

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

a. Pengertian PBB-P2

Menurut Mardiasmo (2013:331) pengertian dari bumi dan bangunan adalah:

- 1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

- 2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi menjadi beberapa sektor yaitu PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Pertambangan, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Seluruh sektor PBB tersebut dulunya merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seluruh kewenangan untuk mengelola PBB Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pengertian PBB-P2 menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

b. Dasar Hukum PBB-P2

Menurut Siahaan (2016:555) dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada suatu kabupaten/kota adalah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.
3. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada kabupaten/kota yang dimaksud.

c. Objek PBB-P2

Objek pajak dalam hal ini adalah bumi dan bangunan baik yang dipakai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang menjadi objek pajak adalah (Siahaan, 2016:556):

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara

Tidak semua objek yang berkaitan dengan bumi dan bangunan dikenakan pajak, ada pula objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak, antara lain harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Siahaan, 2016:559):

- a. Digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan

- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Termasuk pengertian hutan wisata adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

e. Subjek PBB-P2

Subjek PBB-P2 menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Orang pribadi atau badan tersebut berkewajiban untuk membayar pajak. Menurut Siahaan (2016:560) dalam menjalankan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menunjuk seorang kuasa tersebut harus tetap berdasarkan pada undang-undang dan peraturan daerah tentang PBB-P2.

f. Tarif PBB-P2

Tarif PBB-P2 telah ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif yang ditetapkan setiap daerah berbeda tergantung peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dilakukan karena kondisi setiap daerah berbeda, maka pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam menetapkan tarif sepanjang tidak melebihi tarif maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

3. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Pengetahuan adalah hasil dari tahu setelah seseorang melakukan penginderaan yakni indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera penciuman, dan indera peraba terhadap objek tertentu (Notoadmojo, 2007:143). Pengetahuan sangat dibutuhkan dalam berbagai hal, salah satunya pengetahuan terkait dengan perpajakan. Menurut Hardiningsih (2011) pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna

bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Pengetahuan tentang fungsi dan peraturan perpajakan penting untuk dimiliki oleh wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan tersebut antara lain adalah mekanisme tata cara pembayaran pajak kepada petugas pajak, kemudian jika dikaitkan dengan tingkat pengetahuan tinggi maka wajib pajak memiliki pengetahuan akan tarif yang dikenakan untuk pajak yang akan dibayar. Wajib pajak juga mengetahui denda atau sanksi yang dikenakan apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dimilikinya pengetahuan yang baik terkait peraturan perpajakan yang didalamnya termasuk hak dan kewajiban wajib pajak, diharapkan hal tersebut nantinya dapat meningkatkan penerimaan dan dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jika tingkat pengetahuan wajib pajak rendah, maka hal tersebut akan menjadi penghambat dan dapat menyebabkan kerugian negara. Agar minimnya pengetahuan wajib pajak tidak menjadi kendala, maka harus segera dilakukan penanganan dan diberikan perhatian khusus.

Menurut Taslim dalam Yanuesti (2015) terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak, antara lain:

- a. Pengetahuan prosedur terkait PBB-P2 sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang, dan peraturan PBB-P2 yang berlaku
- b. Pengetahuan batas waktu pembayaran pajak
- c. Pengetahuan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan semakin mudah pula mereka memahami peraturan perpajakan yang diduga juga akan berdampak pada keberhasilan penerimaan pajak terutama yang akan dilakukan penelitian yaitu terkait dengan PBB-P2.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran merupakan keadaan mengerti atau memiliki pengertian yang mendalam yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung suatu hal. Menurut Yanuesti (2015) kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan karena dalam membayar pajak, wajib pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela, dan harus menyadari bahwa manfaat sendiri adalah untuk kemajuan dan perkembangan negara kita sendiri (Dewi dan Widuri, 2013). Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

Menurut Arief Rachman (2008) kesadaran wajib pajak yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diantaranya adalah:

1. Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak
2. Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan pajak
3. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak
4. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi

Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Persepsi positif ini dapat dibentuk dengan cara dilakukan penyuluhan perpajakan baik dengan pendidikan secara formal maupun non formal. Hal ini dilakukan agar kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dapat meningkat. Menurut Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kesadaran wajib pajak haruslah ditumbuhkan guna meningkatkan pendapatan pajak daerah. Kesadaran yang dilandasi dengan rasa kerelaan dan keikhlasan tanpa unsur paksaan akan menghasilkan sesuatu yang baik, karena tidak akan ada lagi wajib pajak yang menghindar untuk membayar pajak. Masyarakat harus memahami bahwa kewajiban membayar pajak itu bukanlah untuk keuntungan atau kepentingan orang lain, tetapi untuk menjalankan roda pemerintahan yang nantinya digunakan untuk mengurus segala keperluan rakyat dan juga untuk membuat rakyat semakin sejahtera.

5. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif (Basalamah, 2004:196). Jika sosialisasi dikaitkan dengan perpajakan maka sosialisasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh petugas pajak untuk memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu terkait dengan perpajakan. Terdapat indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak yang diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli yang dimodifikasi dari program pengembangan pelayanan perpajakan.

a. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik melalui media elektronik maupun media massa lainnya. Bahkan jika terdapat suatu daerah yang dianggap sangat potensial maka penyuluhan atau sosialisasi akan dilakukan secara langsung dengan mendatangi daerah tersebut.

b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah lebih menekankan pada bentuk komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberikan penjelasan yang baik terhadap masyarakat.

c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi terkait dengan peraturan perpajakan secara langsung oleh petugas pajak kepada wajib pajak.

d. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* atau spanduk di tempat-tempat yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Spanduk dapat berisi pesan singkat, pernyataan, kutipan perkataan, maupun slogan yang mudah dimengerti sehingga mampu menyampaikan tujuan yang diharapkan.

e. *Website* Ditjen Pajak

Media sosialisasi yang dapat diakses melalui internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikan pun sangat lengkap dan *up to date*.

Sosialisasi perpajakan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi Wajib Pajak. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, menurut SE DJP Nomor SE-98/PJ/2011 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa kegiatan penyuluhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Penyuluhan langsung

Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Contoh penyuluhan langsung antara lain: seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak dan sebagainya.

2) Penyuluhan tidak langsung

Penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhan melalui radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/*booklet/leaflet* perpajakan.

Banyak kegiatan penyuluhan yang dapat dilakukan, namun semua itu tidak akan menjadi efektif jika tidak dilakukan secara konsisten. Kegiatan sosialisasi akan menjadi berhasil apabila dilakukan secara terus menerus dan hal ini memerlukan proses yang sangat panjang. Keberhasilan dari proses sosialisasi nantinya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari pajak terutama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu PBB-P2.

6. Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keberhasilan dapat diartikan sebagai tercapainya sebuah usaha atau tercapainya sebuah maksud. Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2012 pasal 1 Angka 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dapat dikatakan berhasil apabila realisasi penerimaan pajak dapat mencapai pokok ketetapan. Menurut Yanuesti (2015) keberhasilan penerimaan PBB-P2 adalah peningkatan sikap

pro aktif wajib pajak terhadap PBB-P2. Sikap pro aktif ini merupakan elemen yang mendukung tercapainya keberhasilan perpajakan.

Selain dari sisi wajib pajak, keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga dapat dipengaruhi oleh petugas pajak. Saat ini banyak cara yang dilakukan petugas pajak agar penerimaan pajak dapat meningkat, salah satunya adalah upaya jemput bola dengan cara mendatangi setiap wajib pajak. Upaya ini memerlukan keuletan dari petugas pajak itu sendiri. Oleh Karena itu, keberhasilan penerimaan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh wajib pajak saja, petugas pajak juga ikut andil dalam mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB-P2. Namun yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah lebih kepada sisi wajib pajak sebagai pihak yang berpotensi lebih besar dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Selain itu keberhasilan penerimaan pajak juga ditandai dengan berhasilnya kegiatan administratif dari pelaksanaan peraturan PBB-P2.

Setiap daerah memiliki potensi penerimaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kondisi masing-masing lokasi. Keberhasilan penerimaan PBB-P2 dapat ditandai dengan bertambahnya jumlah SPPT yang masuk setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah SPPT yang masuk artinya kepedulian masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan telah meningkat. dengan meningkatnya kepedulian masyarakat dengan pajak maka dihaapkan keberhasilan penerimaan pajak akan meningkat.

C. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dengan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Pengetahuan merupakan hal dasar yang harus dimiliki terutama dalam hal perpajakan. Peraturan perpajakan selalu dilakukan penyesuaian dan penyederhanaan agar wajib pajak lebih mudah untuk memahami dan melaksanakan. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan cara pembinaan melalui pendidikan atau penyuluhan masyarakat. Pengetahuan akan peraturan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanuesti (2015). Rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak akan membuat masyarakat enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan wajib maka akan cenderung dapat meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Ketika wajib pajak mengetahui resiko apa yang akan diterima apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan melaksanakan semua peraturan perpajakan. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Keberhasilan perpajakan sendiri menurut Fauziah (2008) ditandai dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah temuan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga berlaku pada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dengan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Menurut Boediono (1996) dalam Yanuesti (2015) Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak sangat erat kaitannya dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Utomo, 2011). Semakin seseorang menyadari arti penting membayar pajak maka akan semakin patuh seseorang tersebut dalam membayar pajak. dan hal tersebut diduga akan berpengaruh pula pada keberhasilan penerimaan perpajakan.

Menurut Arief Rachman (2008) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Artinya teori tersebut telah dibuktikan secara empiris melalui sebuah penelitian dan terbukti bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menguji apakah hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut juga berlaku pada wajib pajak di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.


3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dengan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Sosialisasi menurut Mustafa (2010:10) adalah satu konsep umum yang dinamakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Apabila dikaitkan dengan perpajakan sosialisasi perpajakan merupakan proses penyampaian informasi kepada wajib pajak berkaitan dengan peraturan perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan diharapkan berdampak pada semakin luasnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga jumlah wajib pajak akan bertambah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh diduga akan berdampak pada meningkatnya keberhasilan penerimaan pajak.

Hal ini dibuktikan secara empiris dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ananda (2015) bahwa variabel sosialisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya juga terdapat penelitian dari Arief Rachman (2008) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud menguji apakah sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara langsung terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

D. Model Konseptual

Model konseptual merupakan dasar pemikiran yang berasal dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Model konseptual digunakan agar penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca atau orang lain. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2. Berikut model konseptual yang terdapat dalam penelitian ini:



Gambar 1. Model Koseptual


Sumber : Diolah Peneliti, 2018

Keterangan:

→ : Pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

E. Hipotesis Penelitian

Setelah model konseptual dirumuskan, maka hipotesis dari penelitian ini harus dijabarkan agar dapat diukur dan diamati. Berdasarkan model penelitian, maka rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Model Hipotesis

Sumber : Diolah Peneliti, 2018

1. H1 : Diduga terdapat pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
2. H2 : Diduga terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar
3. H3 : Diduga terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yaitu *explanatory research*. *Explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel penelitian dan pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menganalisis variabel-variabel yang sudah dirumuskan (Singarimbun dan Effendi, 1995:5). *Explanatory research* juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survey. Metode survey digunakan karena data yang diperoleh berasal dari sampel sebuah populasi. Jenis penelitian dan pendekatan di atas sejalan dengan tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dengan alamat di Jalan Gajahmada No. 17, Selopuro, Kabupaten Blitar. Pemilihan tempat

ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa Kecamatan Selopuro tergolong sebagai kecamatan yang realisasi penerimaan pajaknya tergolong fluktuatif. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui dan membuktikan secara empiris penyebab keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:38). Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Variabel Independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya variabel dependen (Sugiyono, 2017:39). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)
 2. Kesadaan Wajib Pajak (X2)
 3. Sosialisasi Perpajakan (X3).
- b. Variabel Dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen yang digunakan yaitu keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

a. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Pengetahuan perpajakan merupakan dasar terbentuknya kepatuhan dari wajib pajak. Dengan wajib pajak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan maka pemikiran dari wajib pajak itu sendiri akan terbuka dan akan memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Indikator pengetahuan yang dikembangkan oleh Imaniyah dan Handayani (2005) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan wajib pajak tentang fungsi pajak
- 2) Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak
- 3) Pengetahuan wajib pajak tentang tatacara pembayaran pajak
- 4) Pengetahuan wajib pajak tentang tarif pajak
- 5) Pengetahuan wajib pajak tentang sanksi atau denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran

b. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran perpajakan merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, dan memiliki keinginan untuk secara sukarela menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Indikator yang digunakan menurut Rachman, Febrina, dan Harwida (2008) dalam Yanuesti (2015) adalah:

- 1) Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak PBB-P2
- 2) Kesadaran wajib pajak terhadap tujuan pemungutan PBB-P2
- 3) Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan PBB-P2

- 4) Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi kepada petugas tentang perubahan objek pajaknya

c. Sosialisasi Perpajakan (X3)

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak untuk memberikan informasi kepada wajib pajak terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan PBB-P2. Indikator yang digunakan adalah menurut SE DJP Nomor SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.

d. Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)

Keberhasilan penerimaan PBB-P2 ditandai dengan berhasilnya kegiatan administrasi PBB-P2 dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator keberhasilan penerimaan PBB-P2 menurut Fauziyah (2008) adalah sebagai berikut:

- a. Berhasilnya kegiatan administrasi PBB
- b. Tingkat kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2

Variabel, indikator dan item secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 halaman 45 berikut ini:

Tabel 3. Variabel, Indikator, dan Item

Variabel	Indikator	Item
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan secara umum tentang fungsi, peraturan, tata cara pembayaran, tarif, dan sanksi PBB-P2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengetahui fungsi pajak yang dibayarkan 2. Wajib pajak mengetahui bahwa pembayaran pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum 3. Wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran PBB-P2 4. Wajib pajak mengetahui batas tarif maksimum dan minimum pajak yang dikenakan untuk PBB-P2 5. Wajib pajak mengetahui periode atau masa pembayaran PBB-P2 6. Wajib pajak mengetahui sanksi atau denda yang dibebankan atas keterlambatan pembayaran PBB-P2
Kesadaran Wajib Pajak	1. Sikap sadar terhadap fungsi pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak sadar bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara 2. Wajib pajak sadar bahwa nantinya hasil pendapatan pajak akan digunakan untuk pembangunan nasional 3. Wajib pajak sadar bahwa PBB-P2 merupakan sumber pendapatan asli daerah
	2. Kesadaran membayar kewajiban PBB-P2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PBB-P2 2. Wajib pajak membayar PBB-P2 dengan sukarela 3. Wajib pajak membayar PBB-P2 tepat waktu 4. Wajib pajak melaporkan jika ada perubahan atau renovasi pada tanah dan bangunan
Sosialisasi perpajakan	1. Sosialisasi Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengikuti seminar yang diadakan pemda setempat 2. Wajib pajak mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pemda setempat
	2. Sosialisasi Tidak Langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi PBB-P2 diperoleh melalui baliho di jalan atau kelurahan setempat 2. Informasi PBB-P2 diperoleh dari media elektronik (TV, Radio, Media Sosial) 3. Informasi PBB-P2 diperoleh dari media cetak (Koran, Selebaran Pajak),

Keberhasilan Penerimaan PBB-P2	1. Kegiatan administrasi PBB-P2	1. Hasil pemungutan PBB-P2 digunakan untuk pembangunan 2. Semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat 3. Semakin meningkatnya penyediaan sarana umum 4. Tingkat kelunasan membayar PBB-P2 Tinggi
	2. Kepatuhan Pembayaran PBB-P2	1. Tunggakan PBB-P2 rendah

Sumber: Penelitian Terdahulu, Data Diolah, 2018

D. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2017:92). Penelitian ini menggunakan skala likert, skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017:93). Berikut merupakan bobot atau skor yang digunakan dalam skala likert:

Tabel 4. Skala Likert

No.	Kriteria	Bobot
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono, 2017

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah SPPT PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang mana hal tersebut juga menggambarkan jumlah wajib pajak. Jumlah SPPT PBB-P2 yang terdapat di Kecamatan Selopuro adalah 25.046, data tersebut diperoleh dari badan pendapatan daerah Kabupaten Blitar. Jumlah SPPT tersebut mewakili populasi di dalam penelitian ini.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:81). Pemilihan sampel haruslah yang benar-benar dapat mewakili populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *proportional sampling*. *Proportional sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memperhatikan proporsi dalam sampel wilayah. Kecamatan Selopuro memiliki 8 desa/kelurahan, maka nantinya dengan teknik pengambilan sampel ini akan dibagi berdasarkan persentase jumlah SPPT pada masing-masing desa/kelurahan.

Penetapan jumlah sampel yang akan dilakukan penelitian dihitung menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran 10% (Sarjono dan Julianita, 2013). Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Blitar, jumlah SPPT PBB di Kecamatan Selopuro adalah 25.046, maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{25.046}{1 + 25.046 (0,1)^2}$$

$$= \frac{25.046}{251,46}$$

$$= 99,6 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e² = batas ketelitian yang diinginkan (10%)

Berdasarkan perhitungan rumus atas sampel diatas maka sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 100 responden. Berikut merupakan penentuan jumlah sampel di setiap desa:

Tabel 5. Penentuan Sampel per Desa

Kecamatan	No	Desa	Jumlah SPPT	Proporsional	Jumlah Sampel
Selopuro	1	Mronjo	3.175	(3.175:25.046)x100	13
	2	Mandesan	2.961	(2.961:25.046)x100	12
	3	Selopuro	4.831	(4.831:25.046)x100	19
	4	Ploso	3.139	(3.139:25.046)x100	13
	5	Jatitengah	1.951	(1.951:25.046)x100	8
	6	Jambewangi	2.611	(2.611:25.046)x100	10
	7	Tegalrejo	2.736	(2.736:25.046)x100	11
	8	Popoh	3.642	(3.642:25.046)x100	14
		Total	25.046		100

F. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber atau pihak yang berkaitan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak atau media lain. Dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui membaca dan menelaah jurnal, buku, karya ilmiah, dan peraturan yang berkaitan atau mendukung penelitian ini, data Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 dan data jumlah SPPT PBB-P2 dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017:142). Kuesioner tersebut

nantinya akan disebarakan kepada wajib pajak PBB-P2 yang ada di Kecamatan Selopuro.

b. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2017:102). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner nantinya berisi pertanyaan yang disusun secara sistematis sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kuesioner bertujuan untuk mencari informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kuesioner ini ditujukan kepada responden yang mana adalah wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro.

G. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas dapat dikatakan tinggi apabila hasil ukur memberikan hasil sesuai dengan tujuan pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Uji validitas dilakukan dengan bantuan program komputer *SPSS 21 for windows*. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi *Product Moment Pearson*. Suatu instrumen penelitian dikatakan valid apabila koefisien korelasi *product moment* melebihi 0,3 (Sugiyono dalam Siregar, 2014). Instrumen penelitian juga dapat dikatakan valid apabila koefisien korelasi *product moment* $> r_{\text{tabel}}$

(Siregar, 2014:77). Berikut merupakan rumus koefisien korelasi *product moment*:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi *Product Moment*

n : jumlah sampel

X : Skor variabel bebas (X)

Y : Skor variabel terikat (Y)

2. Uji Reliabilitas

Apabila telah dilakukan uji validitas maka selanjutnya adalah uji reliabilitas. Realibilitas digunakan untuk mengukur keandalan kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Teknik yang digunakan dalam menguji realibilitas adalah dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$ (Siregar, 2014:90). Berikut merupakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum a_b^2}{a_1^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} : Reliabilitas instrumen

k : Banyaknya butir pertanyaan

$\sum a_b^2$: Jumlah varians butir

a_1^2 : Varian total

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 21 *for windows* dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan ringkasan hasil pengujian validitas instrumen penelitian diketahui bahwa semua nilai koefisien korelasi setiap item dengan skor total (r_{IT}) > nilai korelasi tabel ($r_{tabel} = 0.361$). Dengan demikian semua item dari angket tersebut dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel tersebut, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Validitas	r_{tabel}	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	X1.1	0.686	0.361	Valid
	X1.2	0.530	0.361	Valid
	X1.3	0.858	0.361	Valid
	X1.4	0.636	0.361	Valid
	X1.5	0.856	0.361	Valid
	X1.6	0.833	0.361	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0.608	0.361	Valid
	X2.2	0.752	0.361	Valid
	X2.3	0.885	0.361	Valid
	X2.4	0.763	0.361	Valid
	X2.5	0.833	0.361	Valid
	X2.6	0.866	0.361	Valid
	X2.7	0.702	0.361	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X3.1	0.792	0.361	Valid
	X3.2	0.892	0.361	Valid
	X3.3	0.803	0.361	Valid
	X3.4	0.697	0.361	Valid
	X3.5	0.743	0.361	Valid
Keberhasilan Penerimaan PBB-P2	Y.1	0.852	0.361	Valid
	Y.2	0.811	0.361	Valid
	Y.3	0.831	0.361	Valid
	Y.4	0.868	0.361	Valid
	Y.5	0.620	0.361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Hasil uji reliabilitas yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 21 *for windows* dapat dilihat pada tabel 6. Berdasarkan ringkasan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian diketahui bahwa semua variabel menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6. Dengan demikian item yang mengukur variabel-variabel tersebut dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel tersebut.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Cut Off	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0.828	0.6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.874	0.6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0.839	0.6	Reliabel
Keberhasilan Penerimaan PBB-P2	0.838	0.6	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

H. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147). Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah distribusi frekuensi dan persentase terkait variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan keberhasilan penerimaan PBB-P2.

2. Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2017:148).

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji asumsi klasik ini sangat diperlukan dalam penelitian model regresi linier berganda. Berikut uraian terkait uji asumsi klasik yang digunakan:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Uji normalitas diperlukan karena merupakan syarat untuk dilakukannya uji parametrik. Untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi memiliki distribusi normal atau tidak dapat menggunakan pengujian *Kolmogorov Smirnov*. Apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 maka artinya data tersebut memiliki distribusi normal dan sebaliknya jika nilai kurang dari 0,05 maka data tersebut memiliki distribusi tidak normal (Sarjono dan Julianita, 2011).

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan linier yang sempurna diantara variabel bebas dalam model regresi. Uji ini perlu dilakukan karena variabel independen (variabel bebas) di dalam penelitian

ini lebih dari satu. Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas biasanya melalui VIF (*Variance Inflation Factor*) atau nilai *tolerance* masing-masing variabel independen. Jika VIF kurang dari 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 maka artinya tingkat kolinearitas dapat ditoleransi (Sarjono dan Julianita, 2011).

3) Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Menurut Wijaya (2009) dalam Sarjono dan Julianita (2011) heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan/observasi. Sedangkan model regresi yang baik disebut homokedastisitas yaitu apabila varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas, salah satunya adalah *scatter plot*. Apabila hasil menunjukkan titik-titik menyebar secara acak baik tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada regresi ini.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan apabila variabel yang diteliti lebih dari satu, jika diterapkan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Bentuk persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

- Y : Variabel terikat (Keberhasilan Penerimaan PBB-P2)
a : Bilangan konstanta
 b_1, b_2, b_3 : Regresi masing-masing variabel bebas
 X_1 : Variabel bebas (Pengetahuan Wajib Pajak)
 X_2 : Variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak)
 X_3 : Variabel bebas (Sosialisasi Perpajakan)

I. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi t yang digunakan yaitu sebesar 5%, kriterianya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila tingkat signifikansi $t > 0,05$ maka artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Apabila tingkat signifikansi $t < 0,05$ maka artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' - 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur - Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Berikut merupakan peta yang menunjukkan wilayah Kabupaten Blitar:



Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Blitar
 Sumber: Jatimtimes.com, 2016

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang



Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “*point of essential*” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan yaitu Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Sutojayan. Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro,

Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Gadusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu. Dari 22 kecamatan tersebut, Kecamatan Selopuro merupakan tempat yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian skripsi. Berikut peta wilayah Kecamatan Selopuro:



Gambar 4. Peta Wilayah Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar

Sumber: Wordpress.com, 2016

Kecamatan selopuro memiliki luas wilayah 39,29 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 46.971 jiwa. Batas-batas wilayah Kecamatan Selopuro adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Sebelah barat | : Kec. Talun |
| Sebelah utara | : Kec. Wlingi dan Kec. Doko |
| Sebelah timur | : Kec. Kesamben |
| Sebelah selatan | : Kec. Sutojayan dan Kec. Binangun |

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 4, Kecamatan Selopuro terbagi menjadi 8 (delapan) desa yaitu Desa Mronjo, Desa Mandesan, Desa Jatitengah, Desa Selopuro, Desa Ploso, Desa Tegalrejo, Desa Jambewangi, dan Desa Popoh.

Visi dan Misi Kecamatan Selopuro:

a. Visi:

Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing


b. Misi:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM,

ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Struktur Organisasi Kecamatan Selopuro



Gambar 5. Struktur Ogranisasi Kantor Camat Selopuro

Sumber: Blitarkab.go.id, 2016

B. Gambaran Umum Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar melalui penyebaran kuisioner, berikut ini merupakan gambaran umum responden berdasarkan yang disajikan dalam bentuk tabel.

1. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis kelamin

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 58 dengan persentase 58% sedangkan responden perempuan berjumlah 42 dengan persentase 42%. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 8. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-Laki	58	58%
2	Perempuan	42	42%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

2. Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa responden berusia 21 tahun sampai 30 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 5%. Responden berusia 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 24 responden dengan persentase 24%. Responden berusia 41 tahun sampai 50 tahun sebanyak 39 dengan persentase 39%. Responden berusia 51 tahun sampai dengan 60 tahun sebanyak 26 responden dengan persentase 26%. Responden berusia 61 sampai 70 tahun sebanyak 4 dengan persentase 4%. Kemudian responden dengan usia 71 tahun sampai dengan 80 tahun sebanyak 2 responden dengan persentase 2%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berada pada usia 41 sampai 50 tahun. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan usia:

Tabel 9. Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	21 – 30 Tahun	5	5%
2	31 – 40 Tahun	24	24%
3	41 – 50 Tahun	39	39%
4	51 – 60 Tahun	26	26%
5	61 – 70 Tahun	4	4%
6	71 – 80 Tahun	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

3. Gambaran Umum Pesponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 13 responden dengan persentase 13%. Responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 14 responden dengan persentase 14%. Responden dengan pendidikan terakhir SMA-sederajat sebanyak 45 responden dengan persentase 45%. Responden dengan pendidikan terakhir diploma sebanyak 2 responden dengan persentase 2%. Responden dengan pendidikan terakhir sarjana sebanyak 26 dengan persentase 26%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA-sederajat merupakan jumlah responden terbesar. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 10. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SD	13	13%
2	SMP	14	14%
3	SMA-sederajat	45	45%
4	Diploma	2	2%
5	Sajana	26	26%
6	Lain-lain	0	0%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

4. Gambaran Umum Pesponden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7 responden dengan persentase 7%. Responden dengan pekerjaan sebagai Pegawai swasta sebanyak 26 dengan persentase 26%. Responden dengan pekerjaan petani sebanyak 26 dengan persentase 26%. Responden dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 21 dengan persentase 21%. Responden dengan pekerjaan selain yang telah disebutkan diatas sebanyak 20 dengan persentase 20%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa responden dengan pekerjaan petani dan pegawai swasta merupakan jumlah responden terbesar dengan persentase masing-masing 26%. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan jenis pekerjaan:

Tabel 11. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7	7%
2	Pegawai Swasta	26	26%
3	Petani	26	26%
4	Wiraswasta	21	21%
5	Lain-lain	20	20%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

5. Gambaran Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

Berdasarkan tabel 12 diketahui bahwa jumlah kuisisioner yang disebarkan kepada responden di Desa Mronjo sebanyak 13 kuisisioner dengan persentase 13%. Kuisisioner yang diberikan kepada responden di Desa Mandesan sebanyak 12 dengan persentase 12%. Kuisisioner yang diberikan kepada responden di Desa Selopuro sebanyak 19 dengan persentase 19%. Kuisisioner yang diberikan kepada responden di Desa Ploso sebanyak 13 dengan persentase 13%. Kuisisioner yang diberikan kepada responden di Desa Jatitengah sebesar 8 dengan persentase 8%. Kuisisioner yang diberikan kepada responden di Desa Jambewangi sebanyak 10 dengan persentase 10%. Kuisisioner yang diberikan kepada responden di Desa Tegalrejo sebanyak 11 dengan persentase 11%. Kuisisioner yang diberikan kepada responden di Desa Popoh sebanyak 14 dengan persentase 14%. Berikut merupakan tabel responden berdasarkan lokasi tempat tinggal:

Tabel 12. Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

No.	Desa	Jumlah SPPT	Jumlah Responden	Persentase
1	Mronjo	3.175	13	13%
2	Mandesan	2.961	12	12%
3	Selopuro	4.831	19	19%
4	Ploso	3.139	13	13%
5	Jatitengah	1.951	8	8%
6	Jambewangi	2.611	10	10%
7	Tegalrejo	2.736	11	11%
8	Popoh	3.642	14	14%
Total		25.046	100	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

C. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil dari jawaban 100 responden diketahui bahwa hasil dari distribusi tiap item penelitian dari variabel pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y). Skor jawaban diukur menggunakan angka 1 sampai 5 seperti berikut ini:

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Ragu-ragu

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan skor diatas maka interval = (skor tertinggi – skor terendah)/jumlah kelas = $(5-1)/5 = 0,8$, maka interval masing-masing kelas dan interpretasinya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 13. Pedoman Interpretasi Jawaban Responden

No.	Interval	Keterangan
1	4,21 – 5,00	Sangat Setuju
2	3,41 – 4,20	Setuju
3	2,61 – 3,40	Ragu-Ragu
4	1,81 – 2,60	Tidak Setuju
5	1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Mustafa, 2009

a. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Variabel pengetahuan wajib pajak diukur dengan 6 (enam) item pertanyaan. Berikut merupakan jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 14:

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

No.	Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X _{1.1}	0	0	1	1	13	13	66	66	20	20	4,05
2	X _{1.2}	1	1	0	0	7	7	67	67	25	25	4,15
3	X _{1.3}	0	0	0	0	2	2	71	71	27	27	4,25
4	X _{1.4}	0	0	2	2	20	20	58	58	20	20	3,96
5	X _{1.5}	0	0	0	0	9	9	59	59	32	32	4,23
6	X _{1.6}	2	2	7	7	23	23	42	42	26	26	3,83
<i>Grand Mean</i>												4,08

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Keterangan:

X_{1.1} : Saya mengetahui manfaat atas pembayaran PBB

X_{1.2} : Saya mengetahui bahwa hasil pembayaran PBB digunakan untuk membangun fasilitas umum

X_{1.3} : Saya mengetahui tata cara membayar PBB

X_{1.4} : Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk PBB

X_{1.5} : Saya mengetahui batas waktu membayar PBB

X_{1.6} : Saya mengetahui jumlah denda yang dikenakan jika terlambat membayar PBB

Berdasarkan tabel 14 diketahui hasil dari jawaban responden untuk tiap item pertanyaan berkaitan dengan variabel pengetahuan wajib pajak (X1). Pada item X_{1.1} dengan pernyataan “Saya mengetahui manfaat atas pembayaran PBB” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju, 13 responden atau 13% menjawab ragu-ragu, 66 responden atau 66% menjawab setuju, 20 responden atau 20% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item X_{1.1} adalah sebesar 4,05 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui manfaat atas pembayaran PBB.

Item X_{1.2} dengan pernyataan “Saya mengetahui bahwa hasil pembayaran PBB digunakan untuk membangun fasilitas umum” diperoleh

hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 7 responden atau 7% menjawab ragu-ragu, 67 responden atau 67% menjawab setuju dan 25 responden atau 25% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{1.2}$ adalah sebesar 4,15 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui bahwa hasil pembayaran PBB digunakan untuk membangun fasilitas umum.

Item $X_{1.3}$ dengan pernyataan “Saya mengetahui tata cara membayar PBB” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 2 responden atau 2% menjawab ragu-ragu, 71 responden atau 71% menjawab setuju dan 27 responden atau 27% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{1.3}$ adalah sebesar 4,25 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui tata cara membayar PBB.

Item $X_{1.4}$ dengan pernyataan “Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk PBB” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 2 responden atau 2% menjawab tidak setuju, 20 responden atau 20% menjawab ragu-ragu, 58 responden atau 58% menjawab setuju dan 20 responden atau 20% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{1.4}$ adalah sebesar 3,96 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui tarif pajak yang dikenakan untuk PBB.

Item X_{1.5} dengan pernyataan “Saya mengetahui batas waktu membayar PBB” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 9 responden atau 9% menjawab ragu-ragu, 59 responden atau 59% menjawab setuju dan 32 responden atau 32% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item X_{1.5} adalah sebesar 4,23 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui batas waktu membayar PBB.

Item X_{1.6} dengan pernyataan “Saya mengetahui jumlah denda yang dikenakan jika terlambat membayar PBB” diperoleh hasil 2 responden atau 2% menjawab sangat tidak setuju, 7 responden atau 7% menjawab tidak setuju, 23 responden atau 23% menjawab ragu-ragu, 42 responden atau 42% menjawab setuju dan 26 responden atau 26% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item X_{1.6} adalah sebesar 3,83 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui jumlah denda yang dikenakan jika terlambat membayar PBB.

Berdasarkan *mean* dari masing-masing item pernyataan variabel Pengetahuan wajib pajak (X1) diperoleh *grand mean* atau skor rata-rata variabel yaitu sebesar 4,08 dan terletak dalam interval 3,41 – 4,20 yang berarti sebagian besar responden setuju terhadap item-item yang terdapat dalam variabel pengetahuan wajib pajak (X1).

b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan 7 (tujuh) item pertanyaan. Berikut merupakan jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 15:

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

No.	Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X _{2.1}	0	0	1	1	1	1	51	51	47	47	4,44
2	X _{2.2}	1	1	0	0	4	4	58	58	37	37	4,30
3	X _{2.3}	0	0	0	0	8	8	56	56	36	36	4,28
4	X _{2.4}	0	0	0	0	4	4	54	54	42	42	4,38
5	X _{2.5}	0	0	0	0	6	6	56	56	38	38	4,32
6	X _{2.6}	1	1	0	0	9	9	57	57	33	33	4,21
7	X _{2.7}	0	0	3	3	23	23	50	50	24	24	3,95
<i>Grand Mean</i>												4,27

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Keterangan:

- X_{2.1} : Saya menyadari bahwa membayar PBB merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara
 X_{2.2} : Saya menyadari bahwa pendapatan pajak nantinya digunakan untuk pembangunan
 X_{2.3} : Saya menyadari bahwa PBB merupakan sumber pendapatan daerah
 X_{2.4} : Saya sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PBB
 X_{2.5} : Saya membayar PBB dengan penuh kesadaran
 X_{2.6} : Saya membayar PBB secara tepat waktu
 X_{2.7} : Saya melaporkan jika ada detail perubahan atau renovasi pada tanah dan bangunan

Berdasarkan tabel 15 diketahui hasil dari jawaban responden untuk tiap item pertanyaan berkaitan dengan variabel kesadaran wajib pajak (X₂). Pada item X_{2.1} dengan pernyataan “Saya menyadari bahwa membayar PBB merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju, 1 responden atau 1% menjawab ragu-ragu, 51 responden atau 51% menjawab setuju, 47 responden atau 47% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item X_{2.1} adalah sebesar 4,44 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju

bahwa wajib pajak menyadari membayar PBB merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara.

Item $X_{2.2}$ dengan pernyataan “Saya menyadari bahwa pendapatan pajak nantinya digunakan untuk pembangunan” diperoleh hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 4 responden atau 4% menjawab ragu-ragu, 58 responden atau 58% menjawab setuju, 37 responden atau 37% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{2.2}$ adalah sebesar 4,30 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak menyadari pendapatan pajak nantinya digunakan untuk pembangunan.

Item $X_{2.3}$ dengan pernyataan “Saya menyadari bahwa PBB merupakan sumber pendapatan daerah” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 8 responden atau 8% menjawab ragu-ragu, 56 responden atau 56% menjawab setuju, 36 responden atau 36% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{2.3}$ adalah sebesar 4,28 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak menyadari bahwa PBB merupakan sumber pendapatan daerah.

Item $X_{2.4}$ dengan pernyataan “Saya sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PBB” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 4 responden atau 4% menjawab ragu-ragu, 54 responden atau 54% menjawab setuju, 42 responden atau 42% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada

item $X_{2.4}$ adalah sebesar 4,38 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PBB.

Item $X_{2.5}$ dengan pernyataan “Saya membayar PBB dengan penuh kesadaran” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 6 responden atau 6% menjawab ragu-ragu, 56 responden atau 56% menjawab setuju, 38 responden atau 38% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{2.5}$ adalah sebesar 4,32 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak membayar PBB dengan penuh kesadaran.

Item $X_{2.6}$ dengan pernyataan “Saya membayar PBB secara tepat waktu” diperoleh hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 9 responden atau 9% menjawab ragu-ragu, 57 responden atau 57% menjawab setuju, 33 responden atau 33% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{2.6}$ adalah sebesar 4,21 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak membayar PBB secara tepat waktu.

Item $X_{2.7}$ dengan pernyataan “Saya melaporkan jika ada detail perubahan atau renovasi pada tanah dan bangunan” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 3 responden atau 3% menjawab tidak setuju, 23 responden atau 23% menjawab ragu-ragu, 50 responden atau 50% menjawab setuju, 24 responden atau 24% menjawab

sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{2.7}$ adalah sebesar 3,95 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak akan melaporkan jika ada detail perubahan atau renovasi pada tanah dan bangunan.

c. Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3)

Variabel sosialisasi perpajakan diukur dengan 5 (lima) item pertanyaan.

Berikut merupakan jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 16:

Tabel 16. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Pajak (X3)

No.	Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	$X_{3.1}$	4	4	8	8	21	21	64	64	3	3	3,54
2	$X_{3.2}$	3	3	10	10	19	19	55	55	13	13	3,65
3	$X_{3.3}$	1	1	3	3	12	12	56	56	28	28	4,07
4	$X_{3.4}$	1	1	3	3	13	13	56	56	27	27	4,05
5	$X_{3.5}$	0	0	3	3	29	29	58	58	10	10	3,75
<i>Grand Mean</i>												3,81

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Keterangan:

- $X_{3.1}$: Saya mengetahui tentang PBB melalui acara seminar yang diadakan pemda setempat
- $X_{3.2}$: Saya mengetahui tentang PBB dengan mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pemda setempat
- $X_{3.3}$: Saya mengetahui informasi tentang PBB melalui baliho atau spanduk di jalan atau kelurahan setempat
- $X_{3.4}$: Saya mengetahui informasi tentang PBB melalui media elektronik (TV, Radio, Media Sosial)
- $X_{3.5}$: Saya mengetahui informasi tentang PBB melalui media cetak (Koran, Selebaran Pajak)

Berdasarkan tabel 16 diketahui hasil dari jawaban responden untuk tiap item pertanyaan berkaitan dengan variabel sosialisasi perpajakan (X3). Pada item $X_{3.1}$ dengan pernyataan “Saya mengetahui tentang PBB melalui acara seminar yang diadakan pemda setempat” diperoleh hasil 4 responden atau 4% menjawab sangat tidak setuju, 8 responden atau 8% menjawab tidak setuju,

21 responden atau 21% menjawab ragu-ragu, 64 responden atau 64% menjawab setuju, 3 responden atau 3% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{3.1}$ adalah sebesar 3,54 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui tentang PBB melalui acara seminar yang diadakan pemda setempat.

Item $X_{3.2}$ dengan pernyataan “Saya mengetahui tentang PBB dengan mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pemda setempat” diperoleh hasil 3 responden atau 3% menjawab sangat tidak setuju, 10 responden atau 10% menjawab tidak setuju, 19 responden atau 19% menjawab ragu-ragu, 55 responden atau 55% menjawab setuju, 13 responden atau 13% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{3.2}$ adalah sebesar 3,64 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui tentang PBB dengan mengikuti pertemuan yang diadakan oleh pemda setempat.

Item $X_{3.3}$ dengan pernyataan “Saya mengetahui informasi tentang PBB melalui baliho atau spanduk di jalan atau kelurahan setempat” diperoleh hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 3 responden atau 3% menjawab tidak setuju, 12 responden atau 12% menjawab ragu-ragu, 56 responden atau 56% menjawab setuju, 28 responden atau 28% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{3.3}$ adalah sebesar 4,07 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa

wajib pajak mengetahui informasi tentang PBB melalui baliho atau spanduk di jalan atau kelurahan setempat.

Item $X_{3,4}$ dengan pernyataan “Saya mengetahui informasi tentang PBB melalui media elektronik (TV, Radio, Media Sosial)” diperoleh hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 3 responden atau 3% menjawab tidak setuju, 13 responden atau 13% menjawab ragu-ragu, 56 responden atau 56% menjawab setuju, 27 responden atau 27% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{3,4}$ adalah sebesar 4,05 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui informasi tentang PBB melalui media elektronik (TV, Radio, Media Sosial).

Item $X_{3,5}$ dengan pernyataan “Saya mengetahui informasi tentang PBB melalui media cetak (Koran, Selebaran Pajak)” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 3 responden atau 3% menjawab tidak setuju, 29 responden atau 29% menjawab ragu-ragu, 58 responden atau 58% menjawab setuju, 10 responden atau 10% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item $X_{3,5}$ adalah sebesar 4,07 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak mengetahui informasi tentang PBB melalui baliho atau spanduk di jalan atau kelurahan setempat.

d. Variabel Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)

Variabel keberhasilan penerimaan PBB-P2 diukur dengan 5 (lima) item pertanyaan. Berikut merupakan jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 17:

Tabel 17. Distribusi Frekuensi Variabel Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)

No.	Item	STS		TS		R		S		SS		Mean
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Y _{.1}	1	1	1	1	5	5	63	63	30	30	4,20
2	Y _{.2}	1	1	0	0	18	18	56	56	25	25	4,04
3	Y _{.3}	1	1	0	0	9	9	57	57	33	33	4,21
4	Y _{.4}	0	0	1	1	3	3	57	57	39	39	4,34
5	Y _{.5}	0	0	0	0	4	4	55	55	41	41	4,37
<i>Grand Mean</i>												4,23

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Keterangan:

Y_{.1} : Saya membayar PBB untuk pembiayaan pembangunan daerah

Y_{.2} : Saya merasakan hasil dari pembayaran pajak dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Y_{.3} : Saya merasakan hasil dari pembayaran pajak dari semakin baiknya penyediaan sarana umum

Y_{.4} : Saya telah melunasi kewajiban membayar PBB saya

Y_{.5} : Saya tidak memiliki tunggakan PBB

Berdasarkan tabel 17 diketahui hasil dari jawaban responden untuk tiap item pertanyaan berkaitan dengan variabel keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y). Pada item Y_{.1} dengan pernyataan “Saya membayar PBB untuk pembiayaan pembangunan daerah” diperoleh hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju, 5 responden atau 5% menjawab ragu-ragu, 63 responden atau 63% menjawab setuju, 30 responden atau 30% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item Y_{.1} adalah sebesar 4,20 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut

menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak membayar PBB untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Item Y₂ dengan pernyataan “Saya merasakan hasil dari pembayaran pajak dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat” diperoleh hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 18 responden atau 18% menjawab ragu-ragu, 56 responden atau 56% menjawab setuju, 25 responden atau 25% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item Y₂ adalah sebesar 4,04 yang masuk dalam kategori setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak merasakan hasil dari pembayaran pajak dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Item Y₃ dengan pernyataan “Saya merasakan hasil dari pembayaran pajak dari semakin baiknya penyediaan sarana umum” diperoleh hasil 1 responden atau 1% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 9 responden atau 9% menjawab ragu-ragu, 57 responden atau 57% menjawab setuju, 33 responden atau 33% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item Y₃ adalah sebesar 4,21 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak merasakan hasil dari pembayaran pajak dari semakin baiknya penyediaan sarana umum.

Item Y₄ dengan pernyataan “Saya telah melunasi kewajiban membayar PBB saya” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 1 responden atau 1% menjawab tidak setuju, 3 responden atau 3%

menjawab ragu-ragu, 57 responden atau 57% menjawab setuju, 39 responden atau 39% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item Y₄ adalah sebesar 4,34 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak telah melunasi kewajiban membayar PBB saya.

Item Y₅ dengan pernyataan “Saya tidak memiliki tunggakan PBB” diperoleh hasil 0 responden atau 0% menjawab sangat tidak setuju, 0 responden atau 0% menjawab tidak setuju, 4 responden atau 4% menjawab ragu-ragu, 55 responden atau 55% menjawab setuju, 41 responden atau 41% menjawab sangat setuju. Hasil rata-rata pada item Y₅ adalah sebesar 4,37 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Hal tersebut menunjukkan responden setuju bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan PBB.

2. Analisis Statistik Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah sisaan (residual) yang dihasilkan oleh model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pada analisis regresi linier diharapkan residual berdistribusi normal. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui pengujian Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian menyatakan apabila p value yang dihasilkan dari pengujian Kolmogorov Smirnov \geq level of significance ($\alpha=5\%$) maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Hasil dari uji Kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98473193
	Absolute	.054
Most Extreme Differences	Positive	.050
	Negative	-.054
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengujian normalitas residual diatas dapat diketahui bahwa nilai statistik Kolmogorov Smirnov sebesar 0.054 dengan *p value* sebesar 0.200. Hal ini dapat diketahui bahwa *p value* > alpha (5%/0,05), sehingga residual tersebut dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

2) Uji Mutikolinearitas

Pengujian non multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Pengujian non multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance* masing-masing variabel independen. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 atau nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1 maka dinyatakan asumsi non multikolonieritas terpenuhi. Adapun ringkasan hasil VIF dan Tolerance sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	0.511	1.957
Kesadaran Wajib Pajak	0.479	2.089
Sosialisasi Perpajakan	0.593	1.687

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat diketahui semua variabel independen menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.1. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asumsi non multikolinieritas terpenuhi.

3) Uji Heterokedastisitas

Asumsi non heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah sisaan (residual) yang dihasilkan oleh model regresi memiliki ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian asumsi non heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian asumsi non heterokedastisitas dapat dilihat berdasarkan *scatter plot*. Residual dikatakan memiliki ragam yang homogen apabila titik-titik residual pada *scatter plot* menyebar secara acak. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi non heteroskedastisitas:



Gambar 6. Scatter Plot – Asumsi Non Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Berdasarkan *scatter plot* di atas, titik-titik residual menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual yang dihasilkan oleh model regresi memiliki ragam yang homogeny, sehingga asumsi non heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian pengaruh pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3) terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y). Analisis regresi linier berganda

dalam penelitian ini menggunakan SPSS 21 *for windows* yang disajikan dalam tabel 20 dibawah ini:

Tabel 20. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Standardized Koefisien	t hitung	Sig.
(Konstanta)	1.075	-	3.078	0.003
X1	0.228	0.228	2.236	0.028
X2	0.349	0.327	3.099	0.003
X3	0.193	0.254	2.673	0.009

Sumber: Data Primer Diolah, 2018

Persamaan regresi dari hasil analisis regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1,075 + 0,228 X_1 + 0,349 X_2 + 0,193 X_3$$

Persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagi berikut:

- 1) Y (Keberhasilan Penerimaan PBB-P2) merupakan variabel terikat yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Penelitian ini menggunakan variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3).
- 2) Konstanta 1,075 menunjukkan jika X1, X2, dan X3 yang merupakan variabel bebas diabaikan atau diasumsikan 0 maka besar Y = 1,075, yang artinya sebelum atau tanpa adanya variabel bebas yaitu pengetahuan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3), keberhasilan penerimaan PBB-P2 akan sebesar 1,075.
- 3) $b_1 = 0,228$ merupakan variabel pengetahuan wajib pajak (X1) bernilai positif. Hal ini memiliki arti variabel pengetahuan wajib pajak (X1)

memiliki hubungan searah dengan variabel keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y). Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan atau penurunan dari variabel pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar satu satuan, maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,228

- 4) $b_2 = 0,349$ merupakan variabel kesadaran wajib pajak (X2) bernilai positif. Hal ini memiliki arti variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki hubungan searah dengan variabel keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y). Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan atau penurunan dari variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar satu satuan, maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,349
- 5) $b_3 = 0,193$ merupakan variabel sosialisasi perpajakan (X3) bernilai positif. Hal ini memiliki arti variabel sosialisasi perpajakan (X3) memiliki hubungan searah dengan variabel keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y). Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan atau penurunan dari variabel sosialisasi perpajakan (X3) sebesar satu satuan, maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar 0,193

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial (individu) masing-masing faktor pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan

terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Kriteria pengujian menyatakan jika nilai $\text{sig} < \text{level of significance}$ ($\alpha=0,05$) maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial (individu) masing-masing faktor pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2.

a. Uji Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Pengujian hipotesis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.236 dengan nilai sig sebesar 0.028. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai $\text{sig} < \text{level of significance}$ ($\alpha=0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Koefisien regresi sebesar 0.228 menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Hal ini berarti semakin baik pengetahuan wajib pajak maka cenderung dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB-P2.

b. Uji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Pengujian hipotesis pengaruh kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai t hitung sebesar 3.099 dengan nilai sig sebesar 0.003. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai $\text{sig} < \text{level of significance}$ ($\alpha=0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Koefisien regresi sebesar 0.349

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka cenderung dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB-P2.

c. Uji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Pengujian hipotesis pengaruh sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai t hitung sebesar 2.673 dengan nilai sig sebesar 0.009. Hasil pengujian tersebut menunjukkan nilai sig < *level of significance* ($\alpha=0,05$). Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Koefisien regresi sebesar 0.193 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi perpajakan maka cenderung dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB-P2.

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial (individu) di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari ke 3 faktor yang diteliti, faktor pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2, dimana semakin baik pengetahuan wajib pajak maka cenderung dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB-P2. Kemudian Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2,

dimana semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak maka cenderung dapat meningkatkan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2. Selanjutnya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2, dimana semakin baik Sosialisasi Perpajakan maka cenderung dapat meningkatkan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi masing-masing variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh gambaran dari masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) memiliki *grand mean* sebesar 4,08 sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak PBB-P2 memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan perpajakan khususnya PBB-P2. Masing-masing item memiliki rata-rata yang baik dan terdapat satu item yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,25. Item tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui tata cara membayar PBB-P2 dengan baik.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki *grand mean* sebesar 4,27 sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak PBB-P2 memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan

perpajakan khususnya PBB-P2. Masing-masing item memiliki rata-rata yang baik dan terdapat satu item yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,38. Item tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak PBB-P2.

c. Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel sosialisasi perpajakan (X3) memiliki *grand mean* sebesar 3,81 sehingga dapat diartikan bahwa wajib pajak PBB-P2 sudah mendapatkan sosialisasi yang cukup baik terkait dengan perpajakan khususnya PBB-P2. Masing-masing item memiliki rata-rata yang baik dan terdapat satu item yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,07. Item tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui informasi tentang PBB-P2 melalui baliho atau spanduk di jalan atau kelurahan setempat.

d. Keberhasilan Penerimaan PBB-P2

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada variabel keberhasilan penerimaan PBB-P2 (Y) memiliki *grand mean* sebesar 4,23 sehingga dapat diartikan bahwa penerimaan PBB-P2 masuk dalam kategori berhasil. Masing-masing item memiliki rata-rata yang baik dan terdapat satu item yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,37. Item tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan pembayaran PBB-P2.

2. Pembahasan Hasil Analisis Inferensial

a. Pengaruh Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro. Hasil analisis regresi secara individu menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Semakin baik kualitas pengetahuan dari wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan cenderung memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Menurut Rahayu (2010:140) wajib pajak yang memiliki pengetahuan bahwa jika pajak tidak dibayarkan maka akan dikenakan sanksi akan menjadi lebih patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan dari wajib pajak tersebut akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak karena indikator dari keberhasilan penerimaan pajak sendiri adalah berhasilnya kegiatan administrasi perpajakan dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengetahuan wajib pajak semakin baik maka akan meningkatkan keberhasilan penerimaan Pajak. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanuesti (2015) yang dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengetahuan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Peraturan perpajakan selalu mengalami penyempurnaan agar lebih jelas dan mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh para wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan

faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

b. Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yang artinya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Kesadaran wajib pajak ditandai dengan suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut mengetahui dan mengakui yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, sikap, dan tindakan untuk secara sukarela menaati ketentuan perpajakan yang berlaku. Didalam ketentuan perpajakan terdapat hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat yang mana juga akan berdampak pada keberhasilan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arief Rachman (2008), dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Penelitian dari Fauziyah (2008) juga menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan

penerimaan PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak menyadari akan fungsi pajak dan kewajiban untuk membayar pajak.

Disisi lain penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Dewi dan Widuri (2013) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah dikarenakan wajib pajak mau membayar pajak apabila sudah mendapatkan teguran dari petugas pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran dari masyarakat untuk mendukung tercapainya keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar sangat diperlukan guna menunjang tercapainya target dan realisasi penerimaan PBB-P2. Semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang akan kewajiban perpajakannya maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga akan semakin dirasa.

c. Pengaruh Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yang artinya variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2. Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak terkait perpajakan. Menurut Rahayu (2010:140) apabila sosialisasi dilakukan secara intensif dan kontinyu maka akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak

sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Dengan dimilikinya pemahaman dari arti penting membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak merupakan indikator dari keberhasilan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas sosialisasi yang dilakukan akan berpengaruh pada meningkatnya keberhasilan penerimaan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin wajib pajak patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku maka keberhasilan penerimaan PBB-P2 juga akan semakin dapat disarasakan oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga telah dibuktikan dalam penelitian Arief Rachman (2008) yang menyatakan bahwa kepatuhan memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dapat berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan penerimaan pajak dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel mana sajakah yang diduga berpengaruh terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Variabel independen yang diambil adalah Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Y). Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Pengetahuan Wajib Pajak juga memberikan pengaruh yang baik terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2. Hal ini menandakan bahwa semakin baik pengetahuan dari wajib pajak maka akan cenderung dapat meningkatkan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2.
2. Hasil dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Kesadaran Wajib Pajak juga memberikan pengaruh yang baik terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2. Hal ini menandakan

bahwa semakin tinggi kesadaran dari wajib pajak maka akan cenderung dapat meningkatkan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2.

3. Hasil dari Sosialisasi Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Sosialisasi Perpajakan juga memberikan pengaruh yang baik terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2. Hal ini menandakan bahwa semakin sering sosialisasi diberikan kepada wajib pajak maka akan cenderung dapat meningkatkan Keberhasilan Penerimaan PBB-P2.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah diharapkan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan PBB-P2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk memperluas populasi penelitian, menambah jumlah sampel, dan memakai alat uji analisis yang berbeda agar penelitian yang diperoleh menjadi lebih variatif dan dapat berkembang.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Basalamah, Anies S. 2004. *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humniora dalam Organisasi*. Depok: Usaha Kami.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mustafa, Zainal. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Notoadmojo, S. 2007. *Promosi Kesejateran dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, Timbul, Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Singarimbun dan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei (revisi)*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Susyanti, Jeni, dan Ahmad Dahlan. 2015. *Perpajakan (untuk Praktisi dan Akademisi)*. Malang: Empatdua Media.

Sutanto, Paojan Mas'ud. 2014. *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Mitra Wacana Medis.

SKRIPSI DAN JURNAL

Ananda, Pasca Rizki Dwi. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan, Vol. 6 No. 2.

Dewi, Olivia dan Retnaningtyas Widuri. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan*. Tax & Accounting Review, Vol. 3, No. 2.

Fai'zin, Mochammad Rizza. 2015. *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: Universitas Brawijaya.

Fauziyah, Laili. 2008. *Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap keberhasilan Penerimaan PBB Jakarta Selatan Satu*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No. 1.

Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. 2008. *Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan*.

Rachman, Arief. 2008. *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep*.

Ramadhan, Alfian Dimas. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak*. Malang: Universitas Brawijaya.

Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. 2005. *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kesadaran Wajib Pajak*. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, Vol. 3, No. 2.

Utomo, Banyu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Yanuesti, Tiara Ulfa. 2015. *Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Talun Kabupaten Blitar*. Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan, Vol. 6 No. 1.

Yusnidar, Johan. 2015. *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Perpajakan, Vol. 1 No. 1.

INTERNET

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/tahu>. [Diakses, 16 Maret 2018]

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/sadar>. [Diakses, 16 Maret 2018]

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/hasil>. [Diakses, 16 Maret 2018]

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

_____. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2012 pasal 1 Angka 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.